

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Alasan yang menjadi faktor melakukan cerai di luar Pengadilan Agama di Kelurahan Wandoka adalah faktor pendidikan/pengetahuan, wilayah, dan ekonomis.
2. Pelaksanaan cerai di masyarakat Kelurahan Wandoka Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi yang dilakukan diluar Pengadilan Agama dalam konteks hukum Islam memiliki dua status hukum yang berbeda sesuai dengan konteks hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Dalam lingkup hukum Islam (fikih), status perceraian yang dilakukan masyarakat Kelurahan Wandoka Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi di luar Pengadilan Agama tidak ada pertentangan dengan hukum tersebut sehingga tetap dianggap sah dan perbuatan yang diakibatkan dari perceraian tersebut (perkawinan yang baru maupun anak yang dihasilkan dari perkawinan yang baru pasca perceraian) tetap sah. Sedangkan dalam konteks hukum Islam di Indonesia (KHI), perceraian masyarakat Kelurahan Wandoka Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi yang dilakukan di luar Pengadilan Agama dianggap tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan perceraian yang diatur dalam

KHI dalam Pasal 115 dan Pasal 142. Status tidak sah tersebut sekaligus juga berimbas pada perbuatan yang diakibatkan dari perceraian tersebut (perkawinan baru dan anak hasil dari perkawinan yang baru pasca perceraian) ikut menjadi tidak sah menurut KHI.

## **B. Implikasi**

Implikasi dari praktek perceraian masyarakat Kelurahan Wandoka adalah timbulnya tindakan pelanggaran hukum terkait dengan tata administrasi kenegaraan yang menjadi kewajiban masing-masing anggota masyarakat sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang berdampak pada kerugian bagi negara. Serta dalam UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di jelaskan tentang perlindungan anak pada pasal 13 ayat (1) dan (2). Penerapan hukum yang ideal bagi masyarakat Kelurahan Wandoka Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi kaitannya dengan praktek perceraian adalah dengan menjadikan KHI sebagai dasar hukum praktek perceraian di masyarakat Kelurahan Wandoka Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi. Hal ini untuk menghindari madlarat yang diakibatkan dari adanya pertentangan nash dalam praktek perceraian masyarakat Kelurahan Wandoka Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi dan mudarat terkait dengan pendataan kependudukan bagi pemerintah. Selain itu, penerapan KHI juga berkesesuaian dengan kaidah penerapan hukum yang menyebutkan bahwa penerapan hukum harus dapat membuang mudharat

**C. Saran**

Dari hasil penelitian dapat terlihat adanya kurang pahamannya masyarakat terhadap yurisprudensi hukum Indonesia pada masyarakat Kelurahan Wandoka sehingga terjadi praktek perceraian yang kurang sesuai dengan ketentuan hukum di Indonesia. Oleh sebab itu, perlu adanya sosialisasi di bidang hukum khususnya pada masyarakat Kelurahan Wandoka dan umumnya pada masyarakat yang masih mengalami keadaan tersebut.

